TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS MAKASSAR)

Oleh :
REGITA NOVITA GUNAWAN
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar
HASAN BASRI
Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Persoalan tindakan kekerasan bukan merupakan sesuatu hal yang asing, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan dimedia massa, dan ironisnya kekerasan juga terjadi dalam komunitas terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga (rumah tangga). Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir 2011 hingga 2015 masih sering terjadi yaitu berjumlah 132 perkara, Hal yang mempengaruhi meningkatnya perkara KDRT ini juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan. 2) Penyelesaian perkara pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada pengadilan negeri makassar, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi. Serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan KDRT yaitu berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis dan juga faktor non-yuridis.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT: The issue of violence is not an alien thing, various forms of violence occur in the life of society, whether viewed directly, around the environment, or through mass media coverage, and ironically the violence also occurs in the smallest community in the family). This study aims to 1) To determine the level of Domestic Violence that occurred in the Makassar District Court. 2) To know the effort of settlement of Domestic Violence at Makassar District Court and Judge's consideration in deciding the decision. Researchers use data collection techniques through documentation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the level of physical violence in the household and the settlement of physical violence in the household. The results of this study indicate that: 1) the criminal act of physical violence within the scope of households in the Special Class IA District Court Makassar in the last 5 (five) years 2011 to 2015 is still common, amounting to 132 cases, Things that affect the rise of cases of domestic violence is also affected by communication factor, character of person, economy, and also association. 2) Settlement of criminal cases Violence in households that have reached the district court of Makassar, ie through the stage of the trial / letigasi. As well as judges' consideration in imposing criminal prison sentences against perpetrators of domestic violence and knowing that the decision was in accordance with Law no. Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence is based on two factors namely juridical factors and also non-juridical factors.

Keywords: Criminal Violence in the Household

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjujung tinggi hak asasi manusia dan selalu berusaha meningkatkan dan menyempurnakan diri demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera, berdas

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mendasari seluruh ketentuan-ketentuan Hukum di Indonesia, melalui instrumen peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.

Sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan bangsa Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya tindak kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol adalah Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pembaharuan hukum yang diimpikan masyarakat Indonesia saat ini telah terwujud melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004 kehadiran undang-undang ini telah mewakili keinginan dari sebagian masyarakat Indonesia, walaupun sebenarnya sejak dahulu telah ada aturan yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai kekerasan dan/atau penganiayaan tetapi yang dibutuhkan adalah adanya suatu aturan yang lebih jelas mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk merealisasikannya adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang ditujukan untuk mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Persoalan tindakan kekerasan bukan merupakan sesuatu hal yang asing, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan dimedia massa, dan ironisnya kekerasan juga terjadi dalam komunitas terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga (rumah tangga). Kondisi inilah yang sangat memperihatinkan, keluarga atau rumah tangga sebagai tekstur terkecil dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung dimana setiap orang berharap mendapatkan rasa aman, tentram, nyaman dan damai, dewasa ini menjadi sesuatu hal yang cukup langkah, sebab yang terjadi terkadang justru sebaliknya, tidak dapat dipungkiri begitu banyak rumah tangga yang menjadi tempat timbulnya penderitaan dan penyiksaan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan oleh sebagian keluarga

(rumah tangga), berbagai masalah dan situasi hidup menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan keluarga (rumah tangga) dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya salah satu bentuk dari masalah tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor ini pula yang kemudian menjadi suatu alat untuk melegalkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga lebih lanjut dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi ini makin bertambah buruk ketika yang menjadi korban mayoritas berasal dari kaum perempuan dan anak-anak, hal ini terkait dengan ruang lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai wilayah privat dan terisolasi dalam lingkungan keluarga sehingga tidak memungkinkan intervensi atau campur tangan dari pihak luar.

Berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam rumah tangga dan salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat, bahkan tidak jarang sampai mengakibatkan kematian dan hal inilah kemudian yang menjadi salah satu pemicu keinginan dari sebagian masyarakat untuk menghadirkan suatu bentuk penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana. Yang ingin dicapai dalam undang-undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesame anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak keluarga yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi, pandangan ini didasarkan pada pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menentukan : *" Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi : " Setiaporang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperolehkesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu bentuk tindak pidana. Peristiwa atau tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu delik hanya dapat dikenai hukuman apabila tindakan tersebut didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang, dikenal dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman selain atas

kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya).

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata "kekerasan" bukanlah sesuatu yang asing maupun hal baru. Sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun masa sekarang. Kata "kekerasan" merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti "kekerasan" adalah:

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
2. Paksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, *kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*. Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

> "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa arti dari pada "melakukan kekerasan" ialah "menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian "rumah tangga" tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian "keluarga" yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

> "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajad tertentu tau hubungan perkawinan."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acap kali terjadi.

Yang disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah apapun perbuatan terhadap seseorang dalam relasi rumah tangga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa penderitaan fisik, seksual, psikis dan juga penderitaan berupa penelantaran rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
   1. Suami, istri, anak;
   2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
   3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

1. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum

Dari berbagi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

a) Kekerasan Fisik

1) Pembunuhan:
   (a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
   (b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
   (c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk

pembunuhan bayi oleh ibu);
(d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
(e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
(f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Penganiayaan:
(a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
(b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
(c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
(d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
(e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
(f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3) Pemerkosaan:
(a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maumpun anak tiri.
(b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
(c) Kakak terhadap adik;
(d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
(e) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
(a) Penghinaan;
(b) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
(c) Melarang istri bergaul;
(d) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
(e) Akan mencaraikan;
(f) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan Seksual, seperti:
(a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
(b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
(c) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
(d) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi, berupa:
(a) Tidak memberi nafkah kepada istri;
(b) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
(c) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini

pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan prilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu kewaktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengerusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lungkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga koraban berada di bawah kendali orang tersebut(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumag Tangga

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Uang sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dan juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK), ditambah lagi adanya kebutuhan hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasa.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

c. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan antara suami-istri. Dalam penelitian diperoleh gambar bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering kali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apa lagi hal ini juga bisa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari

oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan kerenggangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing . kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus saling terbuka. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepeleh, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

i. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, di mana semua orang yang tinggal di dalam rumah harus tunduk padanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain,

maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan (Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih, 1999:42).

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak (Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih, 1999).

D. Upaya-Upaya Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kewajiban Pencegahan Kekerasan

a) Kewajiban Pemerintah

Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan:

1. Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender akreditasi pelayanan yang sensitif gender (vide Pasal 11 dan Pasal 12 UUPKDRT).

Upaya penyelenggaraan layanan adalah:

1. Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (vide Pasal 13 UUPKDRT).

2. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (vide Pasal 14). Setiap orang yang mendengar, meliht atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib: 1). Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 2). Memberikan perlindungan kepada korban; 3). Memberikan pertolongan darurat; 4). Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (vide pasal 15).

3. Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan; 1). Sejak diketahui dan diterimanya laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam waktu 1x24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; 2). Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani; 3). Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide Pasal 17). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban

tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (vide pasal 40).

4. **Peran Tenaga Kesehatan**

   Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban dan *visum et repertum.* Tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (vide pasal 21). Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (vide pasal 40).

5. **Peran Pekerja Sosial**

   Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus; 1). Melakukan konseling; 2). Memberikan informasi tentang hak-hak korban; 3). Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative; 4). Melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemda, atau masyarakat (vide pasal 22).

6. **Peran Relawan Pendamping**

   Memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat; (1) menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendmping; (2) mendampingi dengan membimbing korban; (3) mendengar keluhan korban secara empati; (4) memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban (vide pasal 21).

7. **Peran Pembimbing Rohani**

   Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (vide pasal 24).

8. **Peran Advokat**

   Dalam memberikan pelayanan, advokat wajib:

   (d) Memberikan konsultasi hokum;
   (e) Mendampingi korban dalam proses hokum;
   (f) Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hokum, relawan pendamping dan pekerja sosial (vide pasal 25).

a. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang pria yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal seorang diri kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari

orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut Dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangakan pasal 7 disebutkan:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimppangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang yua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

E. Dampak dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:

a. *Tinjauan Psikologis,* dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:
   1) Terisolasi;
   2) Memiliki perasaan tidak berdaya;
   3) Selalu menyalahkan diri sendiri;
   4) Memiliki harga diri rendah;
   5) Tidak realistis dan memiliki sikap pasrah.
b. *Tinjauan Medis*
   Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:
   1) Aspek fisik korban;
      1. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri;
      2. Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat;
      3. Trauma fisik kehamilan yang

berisiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dn sebagainya);

4. Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan;
5. Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat perkosaan dan kelahiran premature;
6. Meningkatnya risiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

2) Aspek psikis korban;

1. Gangguan mental, seperti depresi, stress, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alcohol, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan;
2. Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c. *Tinjauan Waktu*

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, yaitu:

1) Dampak Jangka Pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2) Dampak Jangka Panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap laki-laki, atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stress pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu, tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing-masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan manfsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di lapangan.Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pemeberian remisi terhadap narapidana narkotika.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuatpendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.
2. Teknik observasi diperoleh dengan cara melakukan observasi pada ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan dan waktu untuk mengevaluasi atau melakukan pengukuran terhadap aspek yang menjadi objek penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni analisis dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada fakta penelitiaan.

HASIL PENELITIAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: "*Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana*"

Namun seperti yang kita ketahui kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Pada tahun 2011 hingga 2014 kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menurun, namun pada tahun 2015 perkara tersebut kembali meningkat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Hal yang mempengaruhi meningkatnya perkara KDRT ini juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang tidak baik, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan.

1. Faktor Komunikasi

   Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, ada baiknya dalam rumah tangga segala sesuatu masalah yang timbul dalam rumah tangga dibicarakan dengan tenang.

2. Faktor Karakter/Watak seseorang

   Orang tua serta lingkungan sekitar sangat berperan penting dalam membangun karakter seseorang, ketika kita hidup dalam lingkungan yang keras, terbiasa dengan kekerasan akan menciptakan pribadi yang buruk. Hal ini juga terjadi karena pengaruh dari dalam diri atau watak pada diri seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi mereka dengan baik, sehingga sering kali kekerasan menjadi cara mereka mengatasi masalah.

3. Faktor Ekonomi

   Dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan karena :

   1) Kemiskinan,
   2) Pendapatan istri lebih besar dari pada suami, jika pendapatan istri lebih besar dari pada suami, dapat terjadi kecemburuan antara suami dan istri. Sehingga suami merasa disepelehkan dan melakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oelh psikologi suami.
   3) Istri terlalu bergantung pada suami dalam hal ekonomi, istri yang selalu bergantung akan membuat suami akan semena-mena terhadap istrinya, karena dia merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Sehingga suami bisa berbuat kekerasan pada istrinya.
   4) Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai laki-laki/wanita idaman lain.
   5) Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suami hanya menunggu hasil kerja dari istri dan merelakan istrinya di eksploitasi demi uang.

4. Faktor Pergaulan

Pergaulan yang tidak dibatasi, mencampur adukkan hal pribadi dan yang bukan dapat mempengaruhi tingkah laku kita dalam berumah tangga. Lingkungan dapat mengubah sifat seseorang, melalui pergaulan dan kebiasaan lingkungan sekitarnya.

Ada juga penyebab lain yang yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia relatif muda. Mereka masih belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga ketika terjadi pertengkaran biasanya tidak segan-segan suami main pukul.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara mendidik istri, kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sebagai kepala keluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan berakibat suami semena-mena pada istri.
3. Pelaku pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya. Hal ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, dan sering melihat ataupun mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya sehingga anak tersebut meniru kebiasaan ayahnya.
4. Ketidak mampuan mencari solusi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.

Hal yang mempengaruhi meningkatnya perkara KDRT ini juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang tidak baik, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, ada baiknya dalam rumah tangga segala sesuatu masalah yang timbul dalam rumah tangga dibicarakan dengan tenang.

2. Faktor Karakter/Watak seseorang

Orang tua serta lingkungan sekitar sangat berperan penting dalam membangun karakter seseorang, ketika kita hidup dalam lingkungan yang keras, terbiasa dengan kekerasan akan menciptakan pribadi yang buruk. Hal ini juga terjadi karena pengaruh dari dalam diri atau watak pada diri seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi mereka dengan baik, sehingga sering kali kekerasan menjadi cara mereka mengatasi masalah.

3. Faktor Ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan karena :

a. Kemiskinan,
b. Pendapatan istri lebih besar dari pada suami, jika pendapatan istri lebih besar dari pada suami, dapat terjadi kecemburuan antara suami dan istri. Sehingga suami merasa disepelehkan dan melakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oelh psikologi suami.
c. Istri terlalu bergantung pada suami dalam hal ekonomi, istri yang selalu bergantung akan membuat suami akan semena-mena terhadap istrinya, karena dia merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Sehingga suami bisa berbuat kekerasan pada istrinya.

d. Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai laki-laki/wanita idaman lain.
e. Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suami hanya menunggu hasil kerja dari istri dan merelakan istrinya di eksploitasi demi uang.

4 Faktor Pergaulan

Pergaulan yang tidak dibatasi, mencampur adukkan hal pribadi dan yang bukan dapat mempengaruhi tingkah laku kita dalam berumah tangga. Lingkungan dapat mengubah sifat seseorang, melalui pergaulan dan kebiasaan lingkungan sekitarnya.

Ada juga penyebab lain yang yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

(a) Perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia relatif muda. Mereka masih belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga ketika terjadi pertengkaran biasanya tidak segan-segan suami main pukul.
(b) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara mendidik istri, kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sebagai kepala keluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan berakibat suami semena-mena pada istri.
(c) Pelaku pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya. Hal ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, dan sering melihat ataupun mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya sehingga anak tersebut meniru kebiasaan ayahnya.
(d) Ketidak mampuan mencari solusi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.

Hal ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang melakukan tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Dalam Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah ditetapkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang

teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.
c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

PENUTUP

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perkara tindak pidana kekerasan fisik meningkat karena telah diwadahi oleh undang-undang. Meskipun seperti itu masih ada banyak yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dikarenakan beberapa faktor tertentu, misalnya ketergantungan ekonomi. Bahkan ada yang telah melapor namun mencabutnya kembali, dan memilih damai. Banyak juga yang berujung perceraian sehingga tidak menggunakan UU PKDRT.

Perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada tahun 2011-2015 berjumlah 132 perkara. Untuk data perkara kekerasan fisik tahun 2011-2014 mengalami penurunan. Dimana perkara yang terjadi tahun 2011 dan 2012 berjumlah sama yaitu 31 perkara, ditahun 2013 berjumlah 23 perkara, dan ditahun 2014 berjumlah 18 perkara. Sedangkan pada tahun 2015 tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengalami peningkatan yaitu berjumlah 29 perkara.

Penyelesaian perkara pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada pengadilan negeri makassar, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi.

1) Pembacaan dakwaan;
2) Eksepsi (keberatan);
3) Putusan sela (kalau ada);
4) Tahap Pembuktian: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
5) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitor);
6) Pembelaan Terdakwa (pledoi);
7) Jawaban Jaksa Penuntut Umum (replik);
8) Jawaban Terdakwa (duplik);

9) Musyawarah Majelis;

DAFTARA PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Herman, S.H., M.Hum dan Manan Sailan, M.Hum, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Badan Penerbit UNM.

Maidin Gultom, SH., M.Hum., 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

Moerti Hadiati Soeri, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.

R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.

The World Bank, 2005, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

W. J. S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rum ah Tangga*

INTERNET

http://ariessuryabuana.blogspot.co.id/2011/08/pelaksanaan-proses-pemeriksaan-di.html

http://e-journal.uajy.ac.id/4958/1/JURNAL%20OKE.pdf

scholar.unand.ac.id